



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah merupakan UPTD Kelas A.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD TPA Sampah Batu Merah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD TPA Sampah Batu Merah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan/pengelolaan sampah di Kabupaten.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD TPA Sampah Batu Merah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) Kabupaten;
- b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Sampah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan dukungan Program Adipura.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Batu Merah terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Batu Merah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

#### Paragraf 1 UPTD TPA Sampah Batu Merah

#### Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) Kabupaten;
- b. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- c. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten;
- g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Sampah Kabupaten; dan
- h. melaksanakan dukungan Program Adipura; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan/pengelolaan sampah dan limbah serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsi pkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 15

Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 17

Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD TPA Sampah Batu Merah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. YULIANSYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**


**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU  
 MERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
 TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH BATU MERAH  
 KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

ttu

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

